

## Gugat Cerai terhadap Suami yang Melakukan Zina dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam

### *Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery in the Perspective of Mazhab Syafii and the Compilation of Islamic Law*

**Filvy Fatimah Ali**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [filvy667@gmail.com](mailto:filvy667@gmail.com)

**Saadal Jannah**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [saadaljannah@stiba.ac.id](mailto:saadaljannah@stiba.ac.id)

**Siti Sa'dianti**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [siti.sadianti@stiba.ac.id](mailto:siti.sadianti@stiba.ac.id)

Article Info	Abstract
<p>Received : 08 August 2025 Revised : 08 August 2025 Accepted : 31 August 2025 Published : 12 September 2025</p> <p><b>Keywords:</b> Khuluk, Divorce lawsuit, Mazhab Syafii, Compilation of Islamic Law (KHI), Adultery</p> <p><b>Kata kunci:</b> Khuluk, Gugat Cerai, Mazhab Syafii, Kompilasi Hukum Islam, Zina.</p> <p><b>Copyright:</b> 2025, Filvy Fatimah Ali, Saadal Jannah, Siti Sa'dianti</p>	<p><i>This study explores the discourse of Islamic family law regarding divorce lawsuits filed by wives due to adultery committed by husbands, focusing on two dominant legal frameworks in Indonesia: Mazhab Syafii and The Compilation of Islamic Law (KHI). The objective is to compare their normative foundations, procedures, and legal protections for women. The research employed a library-based method using normative and comparative approaches, analysing classical fiqh literature and formal state regulations. The results of the research show that Mazhab Syafii allows women to seek khulu' (divorce through compensation) as a means of exiting an unhealthy marriage; however, its implementation depends on the husband's consent and is constrained by stringent evidentiary standards, such as the requirement of four male eyewitnesses or a direct confession. This creates significant barriers for women seeking justice. In contrast, KHI provides a more accessible legal pathway through divorce lawsuits in religious courts, allowing the use of flexible civil evidence such as digital proof and witness testimony. This indicates that the Compilation of Islamic Law (KHI) offers a more responsive legal approach to addressing women's need for protection in the face of moral violations within marriage. The contribution of this research is to offer a comparative understanding of how Islamic jurisprudence (specifically the Mazhab Syafii) and the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate women's right to file for divorce due to a husband's adultery.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Penelitian ini membahas hukum keluarga Islam dalam konteks gugat cerai oleh istri akibat perzinaan yang dilakukan oleh suami, dengan menyoroti dua kerangka hukum yang dominan di Indonesia: Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah membandingkan dasar normatif, prosedur, dan perlindungan hukum</p>

terhadap perempuan dalam kedua sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-komparatif, melalui kajian mendalam terhadap literatur klasik dan peraturan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mazhab Syafii membolehkan khuluk sebagai jalan keluar bagi istri dari pernikahan tidak sehat, pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan suami dan terhalang standar pembuktian zina yang sangat ketat, yakni empat saksi laki-laki yang adil atau pengakuan pelaku. Hal ini menyulitkan perempuan yang menjadi korban untuk mendapatkan haknya secara cepat dan adil. Sebaliknya, dalam kerangka KHI, istri dapat menggugat cerai suaminya yang berzina melalui prosedur pengadilan agama dengan pembuktian yang lebih fleksibel, seperti bukti elektronik atau kesaksian pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa KHI menawarkan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan dalam menghadapi pelanggaran moral dalam pernikahan. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman komparatif mengenai bagaimana Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak istri untuk mengajukan gugat cerai akibat perbuatan zina yang dilakukan suami.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Filvy Fatimah Ali, Saadal Jannah, Siti Sa'dianti. "Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melakukan Zina Dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 665-690. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2597.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Islam sendiri, suami berkewajiban menjaga kehormatan istrinya, begitu pun seorang istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan suaminya, sebagaimana digambarkan di dalam Q.S al-Baqarah/2: 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan campuri mereka,

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974: tentang Perkawinan*, Bab I Pasal 1.

ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.<sup>2</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa suami dan istri merupakan pakaian satu sama lain. Al-Rabī bin Anas mengatakan, istrimu adalah selimut (pelindung) bagimu, dan kamu pun selimut bagi mereka<sup>3</sup>. Artinya, suami istri harusnya menjadi pelindung, penutup aib dan sumber ketenangan antara satu sama lain. Maka ketika salah satu dari mereka berkhianat dengan melakukan perzinaan, ia telah mengkhianati arti 'selimut', yaitu menjaga kehormatan, kesetiaan, dan rasa aman dalam rumah tangga.

Zina adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, dan termasuk dosa besar dalam Islam. Pelaku zina yang sudah menikah mereka dikenakan hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu hingga tewas, dan pelaku zina yang belum menikah mereka dikenai hukuman seratus cambukan.<sup>4</sup> Dalam hukum positif Indonesia, zina diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal satu tahun penjara atau denda.<sup>5</sup>

Data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat terdapat 780 kasus perceraian akibat zina,<sup>6</sup> dan di tahun 2024 meningkat menjadi 1005 kasus.<sup>7</sup> Data ini menunjukkan bahwa dari banyaknya faktor perceraian, perzinaanlah yang menjadi faktor utama perceraian itu. Perselingkuhan yang dilakukan seorang suami dapat menyebabkan dampak emosional mendalam bagi istri, mulai dari syok, marah, penyesalan, hingga dapat menyebabkan depresi.<sup>8</sup> Jika dihadapkan dengan situasi seperti ini, seorang istri memiliki dua pilihan, yakni tetap mempertahankan pernikahannya atau menggugat cerai suaminya.

Gugat cerai atau di dalam istilah fikih adalah *al-Khulu'*, yang secara bahasa adalah melepaskan atau mencabut.<sup>9</sup> Sedangkan secara istilah yaitu istri menebus dirinya dari

<sup>2</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid Warna Tejemah & Transliterasi* (Jakarta: Beras Alfath, 2017), h. 29.

<sup>3</sup> Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm* (Cet II; Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M).

<sup>4</sup> Ibn Rusyd al-Ḥafid, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 218-219.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023: tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab XV Pasal 411 ayat (1).

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023", *Situs Resmi Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023> (5 Oktober 2024).

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2024", *Situs Resmi Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2024> (3 Mei 2025).

<sup>8</sup> Agatha Cahya Kusuma Wardani dan Endah Fajri Arianti, "Dampak Perselingkuhan Terhadap Kesehatan Mental Wanita Pada Pasien Rumah Singgah Gajah Mada", *Mandira Cendikia* 1, no. 13 (2023): h. 33.

<sup>9</sup> Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, dkk., *Lisān al-'Arab*, Juz 8 (Cet I; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 76.

suaminya dengan cara yang disepakati, biasanya dengan memberikan mahar yang diberikan kembali kepada suaminya sebagai kompensasi.<sup>10</sup> Dalam Islam yang bisa mengucapkan atau memberikan sebuah keputusan untuk cerai adalah suami, yang disebut cerai talak dalam hukum Islam.<sup>11</sup> Tetapi Islam juga memberikan kesempatan kepada istri untuk bisa meminta cerai kepada suaminya ketika dia merasa suaminya tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik.<sup>12</sup>

Perbedaan antara cerai talak dan gugat cerai dalam Islam adalah cerai talak diajukan oleh suami dan tidak ada kewajiban kompensasi untuk suami membayar tebusan, sedangkan gugat cerai dilakukan oleh istri dan ada kewajiban baginya untuk membayar tebusan.<sup>13</sup> Hukum Islam di Indonesia juga mengatur tentang hal ini dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 117 untuk masalah cerai talak, dan pasal 132 untuk masalah gugat cerai.<sup>14</sup>

Penelitian ini penting untuk menelaah persamaan dan perbedaan antara perspektif Mazhab Syafii dan KHI mengenai gugat cerai akibat zina, mengingat maraknya kasus perselingkuhan di era modern yang didukung dengan kemudahan akses teknologi dan perubahan nilai sosial. Penulis memilih Mazhab Syafii karena mazhab ini merupakan salah satu mazhab yang banyak dianut dan dijadikan rujukan dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipilih karena menjadi pedoman hukum resmi yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tema ini dalam karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul “Gugat Cerai Terhadap Suami yang Melakukan Zina dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam.”

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan. *Pertama*, bagaimana pandangan mazhab Syafii mengenai gugat cerai terhadap suami yang melakukan perbuatan zina? *Kedua*, bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai gugat cerai terhadap suami yang melakukan perbuatan zina? *Ketiga*, bagaimana komparasi antara pandangan mazhab Syafii dan KHI terkait gugat cerai terhadap suami yang melakukan zina? Dengan demikian, ketiga aspek tersebut akan menjadi fokus utama dalam analisis yang dilakukan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku-buku, literatur, catatan, dan laporan terkait dengan masalah yang

<sup>10</sup> Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 10 (Cet I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 3.

<sup>11</sup> Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Cet. IV: Damaskus: Dār al-Fikr), h. 6877.

<sup>12</sup> Abū al-Ḥusain Yahya ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-‘Imrānī, *al-Bayān fī Mazhabī al-Imāmi al-Syāfi’ī*, Juz 9, (Cet I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M), h. 534.

<sup>13</sup> Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhabī al-Imāmi al-Syāfi’ī*, Juz 4, (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 128.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011), hal 93 dan 96.

diteliti.<sup>15</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Pendekatan normatif, yaitu proses pendekatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum.<sup>16</sup> Sedangkan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum atau undang-undang, termasuk juga terhadap suatu putusan pengadilan.<sup>17</sup> Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan secara khusus atau perbandingan secara umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; *pertama*, untuk mengetahui pandangan mazhab Syafii mengenai gugat cerai terhadap suami yang melakukan zina. *Kedua*, untuk mengetahui hukum mengenai gugat cerai dalam KHI mengenai suami yang melakukan zina. *Ketiga*, Untuk mengetahui komparasi antara pandangan mazhab Syafii dan KHI dalam mengenai gugat cerai terhadap suami pelaku zina.

Beberapa penelitian telah membahas tentang gugat cerai kepada suami tapi dengan alasan yang lain, di antara penelitian itu adalah; *pertama*, jurnal yang berjudul, *Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih dan Legislasi Negeri Muslim* yang ditulis oleh Ali Trigiyanto.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini mazhab Hanafi dan Syafii tidak membuka peluang bagi istri untuk menuntut cerai dengan alasan suami dipenjara, sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan istri untuk mengajukan cerai dengan alasan suami dipenjara. Sedangkan dalam penelitian ini membahas apakah mazhab Syafii membolehkan seorang istri untuk menuntut cerai dengan alasan suami berbuat zina. *Kedua*, jurnal yang berjudul, *Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi; Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal* yang ditulis oleh Achmad Husaini.<sup>19</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perceraian serupa dengan perceraian biasa, dengan putusan talak bain sugra atau talak *raj'i*, tanpa mempertimbangkan fasakh meskipun ada unsur zina. Pembuktian lebih merujuk pada hukum acara perdata, bukan kewajiban menghadirkan empat saksi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas secara rinci tentang gugat cerai, apakah seorang istri bisa bercerai dengan suaminya dengan alasan zina. *Ketiga*, jurnal dengan judul *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar* yang ditulis oleh Naharia.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan atau pertimbangan hukum tertulis (undang-undang) maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sedangkan dalam

<sup>15</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.111.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.

<sup>18</sup> Ali Trigiyatno, "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 390–411.

<sup>19</sup> Achmad Husaini, "Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal", *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024).

<sup>20</sup> Nahariah Nahariah, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (29 Juli 2022): 24–32.

penelitian ini membahas bagaimana mazhab Syafii dan KHI mengatur gugat cerai karena suami melakukan zina.

## PEMBAHASAN

### Gugat Cerai karena Suami Melakukan Zina dalam Perspektif Mazhab Syafii

Mazhab Syafii adalah salah satu mazhab fikih utama dalam Islam dan banyak dianut oleh umat Muslim di Indonesia. Mazhab ini dikenal dengan pendekatan ijthihad yang kuat, berbasis pada Al-Qur'an dan hadis, serta dilengkapi dengan penggunaan *qiyās* dan *istiṣhāb*.<sup>21</sup> Hak cerai (talak) secara prinsip dalam Mazhab Syafii berada pada suami sebagai pemegang kewenangan talak. Namun demikian, Islam juga memberi hak kepada istri untuk mengakhiri pernikahan melalui mekanisme khuluk, terlebih lagi khuluk yang disebabkan karena suami yang melakukan zina. Khuluk secara bahasa bermakna melepaskan atau mencabut sesuatu,<sup>22</sup> sedangkan secara istilah bermakna istri menebus dirinya dari suaminya dengan cara yang disepakati, biasanya dengan memberikan mahar yang diberikan kembali kepada suaminya sebagai kompensasi.<sup>23</sup> Konsep khuluk ini mendapatkan legitimasi hukum melalui dalil-dalil *syar'i*, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu dasar utama mengenai khuluk terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>24</sup>

Ayat ini secara terang-terangan menjelaskan bahwa apabila suami dan istri tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat, maka diperbolehkan bagi istri menebus dirinya untuk berpisah, yang di mana ayat ini menjadi landasan

<sup>21</sup> Fahrur Rozi, "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i". *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): h. 96.

<sup>22</sup> Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, dkk., *Lisān al-'Arab*, Juz 8 (Cet I; Beirut: Dār Sādir, 1414 H), h. 76.

<sup>23</sup> Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imāmi al-Syāfi'i*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 127.

<sup>24</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 36.

disyariatkannya khuluk.<sup>25</sup> Selain dalil dari Al-Qur'an, khuluk juga didasarkan pada hadis sahih. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum khuluk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Ibnu 'Abbās ra.

أَنَّ امْرَأَةً نَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أُعْتِبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رواه البخاري)<sup>26</sup>

Artinya:

Istri Sābit bin Qais datang kepada Nabi Muhammad saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Sābit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam.” Maka Rasulullah saw. bersabda: “Apakah kamu mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab, “Ya.” Rasulullah saw. bersabda: “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.” (H.R Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang istri diperbolehkan mengajukan khuluk kepada suaminya bukan karena adanya cacat akhlak atau agama pada suami, tetapi karena ketidakharmonisan yang dikhawatirkan bisa menjerumuskannya ke dalam kedurhakaan.<sup>27</sup> Nabi saw. pun membolehkan perceraian dengan syarat istri mengembalikan mahar yang telah diterimanya.

Disebutkan di dalam buku *al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, bahwa khuluk memiliki empat rukun, yaitu adanya suami yang sah dan memiliki hak talak, istri yang meminta khuluk, kompensasi (*'iwaḍ*) yang diserahkan istri kepada suami, serta ijab dan kabul (ucapan penerimaan dan persetujuan) yang jelas dan eksplisit.<sup>28</sup> Ijab berupa permintaan istri untuk diceraikan dengan memberikan kompensasi, sedangkan kabul merupakan penerimaan suami atas permintaan istri beserta kompensasinya. Semua rukun ini harus terpenuhi secara nyata dan sempurna tanpa unsur paksaan dari kedua pihak.

Selain itu, terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk sahnya khuluk menurut mazhab Syafii. Pertama, kedua pihak, yakni suami dan istri harus balig, berakal sehat, dan cakap secara hukum, memahami konsekuensi dari akad khuluk. Kedua, akad khuluk harus dilakukan atas kesepakatan bersama, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, atau tekanan psikologis dari siapa pun. Ketiga, kompensasi atau *'iwaḍ* harus jelas diketahui secara pasti jenis, nilai, dan bentuknya, serta disepakati secara sukarela oleh kedua pihak tanpa ada paksaan atau memberatkan salah satunya, keempat, suami

<sup>25</sup> Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 1427 H/2006 M), h. 361.

<sup>26</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 2021.

<sup>27</sup> Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi-Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1937 H/1959 M), h. 400.

<sup>28</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 171.

harus benar-benar memiliki hak untuk menjatuhkan talak secara sah menurut syariat Islam.<sup>29</sup>

Dalam Mazhab Syafii juga menegaskan bahwa khuluk tidak sah tanpa adanya *'iwaḍ* yang jelas. *'iwaḍ* merupakan kompensasi berupa harta atau benda tertentu yang diberikan istri kepada suami sebagai syarat pembebasan dari ikatan pernikahan. Bentuk *'iwaḍ* ini bisa berupa pengembalian mahar yang pernah diterima istri, uang tunai, barang berharga, atau bentuk harta lain yang disepakati secara bersama sesuai kemampuan istri.<sup>30</sup> Dan dalam Mazhab Syafii juga menjelaskan bahwa akad khuluk menyerupai akad *mu'āwadah*, sehingga pemberian *'iwaḍ* haruslah jelas dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi perempuan yang meminta cerai. Kompensasi yang diberikan juga tidak boleh bersifat manipulatif atau memberatkan pihak istri. Dalam menentukan *'iwaḍ*, prinsip utama yang ditegaskan mazhab Syafii adalah transparansi, kesepakatan sukarela, keadilan substansi, serta kepastian nilai kompensasi yang diberikan. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dalam melindungi pihak yang lemah, yaitu perempuan yang mengajukan khuluk, dari segala bentuk eksploitasi atau pemerasan yang tidak adil.<sup>31</sup>

Adapun lafaz khuluk menurut Imam al-Māwardī dalam buku al-Ḥawī al-Kabīr menjelaskan bahwa lafaz khuluk dapat diucapkan dalam tiga bentuk. Pertama, menggunakan lafaz talak secara tegas, misalnya, “قَدْ طَلَّقْتُكَ بِأَلْفٍ” yang berarti “Aku menceraikanmu dengan imbalan seribu dinar”. Kedua, menggunakan lafaz sindiran dalam talak, misalnya, “أَنْتِ بَائِنٌ بِأَلْفٍ” yang berarti “Engkai *bā'in* (terputus) dengan seribu dinar”. Ketiga, menggunakan lafaz khusus seperti *khulu'* atau *mufādāh*, misalnya, “فَادَيْتُكَ بِأَلْفٍ” yang berarti “Engkau bebas”. Mazhab Syafii memandang bahwa apabila lafaz khuluk diucapkan dengan menyebut imbalan secara jelas, maka ia dinilai dengan lafaz yang tegas dan bukan sindiran, karena telah hilang unsur kemungkinan makna ganda. Oleh karena itu, akad khuluk dengan lafaz yang tegas dihukumi sebagai talak *bā'in*, bukan fasakh, dan tidak memungkinkan rujuk kecuali dengan akad nikah baru.<sup>32</sup>

Dalam konteks modern, salah satu kasus yang paling relevan untuk mengajukan permintaan khuluk adalah ketika seorang suami melakukan perbuatan zina. Zina, sebagaimana didefinisikan oleh Imam al-Nawawī, adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan yang haram zatnya, tanpa ada unsur syubhat, dan dilakukan dengan dorongan syahwat.<sup>33</sup> Definisi ini menekankan bahwa perbuatan zina tidak hanya dilihat dari aspek hubungan biologis, tetapi juga dari status keharamannya secara zat,

<sup>29</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* (Cet. I: Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 171.

<sup>30</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muḥāḍab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 492.

<sup>31</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muḥāḍab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 494

<sup>32</sup> Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 10 (Cet I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 8-9.

<sup>33</sup> Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn fī al-Fiqh* (Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M), h. 295.

misalnya, bukan istri atau budak yang sah. Dan dilakukan secara sadar tanpa keraguan hukum, dan disertai dorongan syahwat. Zina merupakan dosa besar yang tidak hanya merusak moralitas individu tetapi juga secara mendalam menghancurkan kepercayaan dan ikatan emosional dalam suami istri.

Perbuatan zina secara jelas dilarang keras dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>34</sup>

Karena beratnya tuduhan zina, hukum Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat guna melindungi kehormatan setiap individu dari tuduhan palsu atau fitnah. Pembuktian zina dalam hukum pidana Islam mensyaratkan adanya empat orang saksi laki-laki yang adil, yang secara langsung menyaksikan perbuatan zina tersebut secara eksplisit. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisā/4: 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.<sup>35</sup>

Imam Syafii juga secara tegas menyatakan bahwa para saksi harus benar-benar menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut dengan jelas, bukan berdasarkan dugaan, rumor, atau sekadar indikasi. Para saksi harus mampu memberikan rincian secara jelas mengenai perbuatan zina tersebut kepada hakim. Jika saksi gagal memberikan rincian yang jelas dan pasti, maka tuduhan zina tidak sah dan hukum pidana zina tidak bisa ditegakkan.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, imam Syafii menjelaskan bahwa para saksi harus memenuhi kriteria khusus, yakni, mereka harus adil, dewasa, berakal sehat, tidak fasik, dan memiliki reputasi moral yang baik. Kesaksian dari saksi yang tidak memenuhi syarat tersebut dianggap tidak sah secara hukum Islam. Dalam situasi di mana jumlah saksi kurang dari empat atau kesaksian yang diberikan tidak memenuhi standar yang ditentukan, maka Islam mengategorikan tuduhan tersebut sebagai *qazaf* (fitnah zina).<sup>37</sup> Pelaku tuduhan ini

<sup>34</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 285.

<sup>35</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 79.

<sup>36</sup>Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 5 (Cet II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 54.

<sup>37</sup>Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 5 (Cet II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 55.

justru akan dikenakan hukuman berat berupa cambukan 80 kali sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nūr/24: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>38</sup>

Namun, selain kesaksian empat orang saksi, pembuktian zina juga bisa dilakukan melalui pengakuan pelaku secara sukarela.<sup>39</sup> Pembuktian zina dalam hukum pidana *syar'ī* sangat ketat, terutama Mazhab Syafii yang mensyaratkan kesaksian dari empat orang laki-laki. Sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Nawawī dalam bukunya *Rauḍatuh al-Ṭālibīn*, kesaksian terhadap perbuatan zina tidak dianggap sah kecuali dengan menghadirkan empat orang laki-laki sebagai saksi ataupun dengan pengakuan langsung dari pelaku.<sup>40</sup> Selain itu, perbuatan zina yang disaksikan juga harus dijelaskan secara rinci. Para saksi wajib menyebutkan siapa pelaku yang melakukan zina, serta menggambarkan perbuatan zina tersebut secara jelas.<sup>41</sup>

Adapun pembuktian melalui foto, video, ataupun CCTV, hal itu dapat dipertimbangkan, tetapi hanya jika disertai dengan kehadiran empat saksi mata secara langsung. Jika hanya terdapat bukti rekaman tanpa saksi mata, maka hukuman zina tidak dapat dijatuhkan. Penggunaan bukti tidak langsung dinilai akan menghilangkan persyaratan yang jelas tertulis di dalam Al-Qur'an, yaitu adanya empat orang saksi mata. Dalam hukum Islam juga, alat dan metode pembuktian zina harus bersifat langsung, bukan berdasarkan bukti tidak langsung, dan tidak boleh mengandalkan rekaman seperti CCTV, karena rekaman tersebut rentan terhadap manipulasi maupun intervensi manusia.<sup>42</sup>

Kendati demikian, dalam konteks perceraian, terutama jalur khuluk, syariat memberi ruang bagi istri untuk mengakhiri pernikahan meskipun tanpa bukti formal perzinaan. Jika istri mengalami tekanan batin, ketakutan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, atau merasa bahwa suasana pernikahan telah menggerus ketenangan dan keimanannya, maka ia dapat mengajukan khuluk tanpa harus membuktikan secara pidana kesalahan suami. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Nawawī dalam

<sup>38</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 350.

<sup>39</sup> Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Cet. IV: Damaskus: Dār al-Fikr), h. 6049.

<sup>40</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 11 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H / 1991 M), h. 252.

<sup>41</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 11 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H / 1991 M), h. 252.

<sup>42</sup> Yahaya Ibrahim Abikan, "Examining The Admissibility or Otherwise of Evidence Generated from Close-Circuit Telesion (CCTV) and Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test as Means of Proof of Zina Under Islamic Law", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, No. 1 (2023): h. 95

bukunya *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, khuluk sah dilakukan baik dalam keadaan adanya konflik maupun dalam kondisi rukun. Dan tidak ada larangan dalam khuluk bila dilakukan karena adanya konflik, atau karena istri membenci kehidupan bersama suami karena buruknya akhlak atau agama suami, atau karena takut melalaikan sebagian hak-haknya, atau karena suami memukulnya dalam rangka mendidik.<sup>43</sup>

Jika seorang suami menolak khuluk padahal alasan istri sangat kuat seperti kasus zina, kekerasan, atau penelantaran, Islam memberi jalan keluar melalui mekanisme fasakh, yaitu pembatalan pernikahan oleh hakim agama. Fasakh adalah pembatalan akad nikah dari dasarnya karena adanya sebab *syar'ī* yang menghalangi kelangsungan hubungan suami istri secara adil.<sup>44</sup> Dalam situasi ini, keberadaan hakim sangat penting untuk menegakkan keadilan ketika hubungan pernikahan sudah tidak lagi membawa kemaslahatan. Hakim tidak hanya bertugas menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, moral, dan sosial istri sebagai pihak yang dirugikan, dan memastikan keadilan substansi dalam penyelesaian perkara.

Peran hakim sangat dibutuhkan untuk melindungi perempuan dari eksploitasi maupun ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga. Pengadilan agama harus memiliki sensitivitas dan kompetensi tinggi dalam menetapkan kompensasi (*'iwad*) yang tidak memberatkan, serta memastikan bahwa rukun dan syarat khuluk terpenuhi dengan adil dan manusiawi. Pengetahuan mendalam hakim mengenai konsep khuluk, termasuk aspek rukun, syarat, *'iwad*, lafaz, idah, serta alternatif fasakh ini, sangat penting untuk menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan nyata umat Islam.

Pendekatan fleksibel mazhab Syafii ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana sering kali istri menjadi korban diam-diam atas pelanggaran moral suami. hakim harus mampu memahami konteks ini dengan bijaksana, tidak hanya terpaku pada formalitas hukum pidana, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, moral, dan dampak sosial yang dirasakan istri. Dengan demikian, khuluk dalam mazhab Syafii tidak hanya menjadi instrumen hukum *syar'ī* yang sah tetapi juga merupakan solusi kemanusiaan yang nyata, memberi ruang bagi perempuan untuk terbebas dari kondisi rumah tangga yang penuh kezaliman dan ketidakadilan secara bermartabat dan terhormat.

Hal ini menunjukkan kebijaksanaan dan keluasan mazhab Syafii dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam situasi modern yang kompleks, di mana pembuktian pidana zina nyaris mustahil namun kemudharatan psikologi dan emosional yang dialami istri sangat nyata dan tidak terbantahkan. Kebijakan ini mencerminkan prinsip Islam yang mengedepankan keadilan substansi dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, mazhab Syafii tidak semata-mata fokus pada aspek legal-formal dalam urusan pembuktian zina, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap martabat perempuan. Pernikahan bukanlah

<sup>43</sup> Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 7 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H / 1991 M), h. 374.

<sup>44</sup> Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Cet. IV: Damaskus: Dār al-Fikr), h. 6869.

ikatan yang memaksa salah satu pihak bertahan dalam ketidaknyamanan yang terus-menerus, terlebih ketika kehormatan, jiwa, dan nilai-nilai agama telah ternodai.

### Gugat Cerai karena Suami Melakukan Zina dalam Kompilasi Hukum Islam

Salah satu dasar normatif yang menjadi pijakan hukum gugat cerai karena perzinahan suami tercantum pada Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.<sup>45</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa perzinahan suami secara resmi diakui sebagai alasan sah bagi istri untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan agama. Dengan adanya peraturan ini, KHI tidak hanya mencerminkan moral agama, tetapi juga menunjukkan sensitivitas terhadap realitas sosial yang dihadapi perempuan dalam rumah tangga. Zina dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip sakinah, mawadah, dan *rahmah*. Dan negara melalui KHI memberikan ruang legal kepada perempuan untuk membebaskan diri dari pernikahan yang telah rusak secara emosional, spiritual, dan sosial.

Setelah membahas secara mendalam perspektif mazhab Syafii mengenai khuluk dan hak istri untuk mengakhiri pernikahan sebagai bentuk reaksi atas perzinahan yang dilakukan oleh suami, maka penting untuk beranjak kepada dimensi hukum Islam yang berlaku secara resmi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sistem hukum di Indonesia tidak berlandaskan pada satu mazhab saja, melainkan menyatukan prinsip-prinsip fikih dari berbagai mazhab ke dalam satu bentuk aturan hukum yang lebih praktis, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hasil ikhtiar formalisasi hukum keluarga Islam agar selaras dengan konteks sosial dan hukum nasional Indonesia.<sup>46</sup> Oleh karena itu, KHI memiliki posisi strategis sebagai acuan normatif dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di lingkungan pengadilan agama, termasuk dalam hal gugat cerai yang diajukan oleh istri karena perbuatan zina yang dilakukan suami.

Secara normatif, gugat cerai didefinisikan sebagai permohonan yang diajukan istri kepada pengadilan karena terdapat alasan sah menurut hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, suami tidak menafkahi, atau memiliki kelainan mental yang mengganggu kehidupan rumah tangga.<sup>47</sup> Mekanisme ini memberi ruang kepada perempuan untuk menyuarakan penderitaan mereka dalam pernikahan, dan pengadilan memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang

<sup>45</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011), hal 92.

<sup>46</sup> Hendrayani, dkk., "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar, dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undang ditinjau dari Politik Hukum Indonesia", *Journal Scientific of Mandalika* 6, no, 3 (2025): h. 681.

<sup>47</sup> M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung* (Bandar Lampung; Pusaka Media, 2020), h. 2.

diajukan. Sebaliknya, yang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, khuluk adalah permintaan cerai yang datang dari inisiatif istri sendiri, namun disertai kompensasi kepada suami. Dalam hal ini, khuluk seolah memberikan kebebasan kepada perempuan untuk keluar dari pernikahan tanpa harus membuktikan kesalahan suami, tetapi kebebasan itu dibayar dengan harga yang tidak ringan, terutama jika suami memanfaatkan posisi tawarnya dengan meminta kompensasi yang besar atau bahkan menolak perceraian tersebut secara sepihak.

Meskipun dalam praktiknya banyak kasus perceraian atas permintaan istri yang dapat dikategorikan sebagai khuluk, namun mayoritas penyelesaian di pengadilan tetap menggunakan jalur cerai gugat.<sup>48</sup> Hal ini terjadi karena cerai gugat memberikan landasan hukum yang lebih jelas, baik dari sisi prosedur maupun perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti nafkah dan hak asuh anak. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan utama hukum keluarga di Indonesia memang mencantumkan kedua, baik gugat cerai maupun khuluk, namun secara struktur dan pasal, KHI memberikan perhatian lebih terhadap mekanisme gugat cerai. Pasal 116 KHI menyebutkan dengan rinci alasan-alasan yang dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan cerai, dari aspek ekonomi, moral, hingga ketidakhadiran suami, yaitu:

Pasal 116 KHI: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>49</sup>

Sementara itu, khuluk baru dijelaskan secara prosedural dalam Pasal 148, yang menyebutkan sebagai talak tebusan. Namun meskipun prosedurnya telah disebutkan,

---

<sup>48</sup>Endang Sri Lestari, "Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'*"; Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan, 2023), h. 7.

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal 92.

pelaksanaannya tetap bergantung pada kesepakatan besarnya *'iwaq* antara istri dan suami, serta ikrar talak dari suami di hadapan pengadilan.<sup>50</sup>

Namun, penting dicatat bahwa dalam perceraian melalui khuluk, terdapat konsekuensi hukum yang tidak ringan bagi pihak istri. Salah satunya adalah suami yang tidak berkewajiban memberikan nafkah idah kepada istri yang meminta cerai melalui khuluk. Ketentuan ini secara jelas tertulis dalam pasal 149 huruf (b) KHI, yang menyebutkan bahwa nafkah idah hanya diberikan dalam hal cerai karena talak biasa, bukan khuluk.<sup>51</sup> Dengan kata lain, karena perceraian melalui khuluk dipandang sebagai inisiatif dan pembebasan diri dari istri, maka ia dianggap melepaskan hak-hak finansial tertentu pasca perceraian. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa banyak perempuan memilih jalur cerai gugat dibanding khuluk, terutama jika mereka berada dalam posisi yang tidak kuat secara ekonomi.

Dengan demikian, dominasi jalur gugat cerai dalam perceraian di Indonesia bukan hanya karena alasan legal-formal, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya perempuan untuk mencari keadilan yang lebih substantif. Mekanisme gugat cerai memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara lebih menyeluruh, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Sementara itu, meskipun khuluk tetap sah dalam pandangan syari'ah, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi regulasi, pemahaman masyarakat, hingga struktur dalam rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk hakim peradilan agama, advokat, dan lembaga bantuan hukum untuk terus mendorong penguatan perspektif keadilan gender dalam semua bentuk perceraian, agar setiap perempuan yang ingin keluar dari pernikahan yang tidak sehat dapat melakukannya dengan bermartabat dan terlindungi secara hukum.

Perzinaan yang dilakukan oleh suami bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan yang dibangun atas dasar kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengkhianatan semacam ini telah diantisipasi secara eksplisit melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu rujukan penting adalah Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>52</sup> Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang secara eksplisit menyebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

<sup>50</sup> Isma Zahrotun Nisa dan Masrokhin, "Komparasi Iwadh Khulu' Perspektif Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 1, No. 4 (2023): h. 29.

<sup>51</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011), hal 100.

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab V, pasal 19.

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan.<sup>53</sup>

Ini menjadi bukti bahwa negara memberi ruang kepada istri untuk memperjuangkan keadilan ketika nilai kesetiaan dan kehormatan rumah tangga dilanggar.

Namun, penting untuk memahami bahwa gugatan cerai karena zina bukan hanya soal pemutusan hubungan hukum formal antara suami dan istri. Lebih dari itu isu ini menyentuh akar-akar ketidakadilan struktural dalam pernikahan, terutama ketika seorang perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, kehadiran KHI sebagai hukum positif menjadi sangat signifikan untuk melindungi istri dari eksploitasi dan ketertindasan dalam ikatan yang seharusnya dibangun atas dasar cinta dan tanggung jawab. Dalam realitas praktiknya, gugatan cerai yang diajukan oleh istri atas dasar zina sering kali merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kembali martabat dan rasa aman dalam kehidupan berkeluarga.

Gugatan cerai karena zina dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam juga mencerminkan pentingnya pendekatan yang adil dan berperspektif gender dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai karena suami berzina, ia tidak hanya memperjuangkan haknya sebagai individu yang terluka secara emosional dan spiritual, tetapi juga menuntut pemulihan atas ketidaksetaraan kuasa yang selama ini terjadi dalam pernikahan. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengalami pengkhianatan ini sering kali harus menghadapi tekanan sosial yang berat, mulai dari stigma sebagai perempuan yang gagal dalam mempertahankan rumah tangga, hingga rasa bersalah yang dibebankan secara struktural padanya. Oleh sebab itu, melalui pengakuan resmi terhadap zina sebagai alasan sah perceraian dalam KHI, negara secara tidak langsung menegaskan bahwa kehormatan dan kesejahteraan perempuan dalam rumah tangga harus mendapat tempat yang setara dalam peradilan agama.

Dalam konteks hukum acara, pembuktian kasus perzinaan tidak mensyaratkan standar pembuktian pidana seperti yang dikenal dalam hukum Islam klasik, yakni dengan menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil. Sebaliknya, sistem hukum di lingkungan peradilan agama Indonesia menggunakan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866,<sup>54</sup> yang memungkinkan hakim menilai perkara berdasarkan beragam jenis bukti berupa foto, rekaman percakapan, pesan teks, hingga kesaksian pihak ketiga yang dapat memberikan gambaran utuh tentang perilaku tidak setia dalam rumah tangga. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*. Informasi dan dokumen elektronik tersebut

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011), hal 92.

<sup>54</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1866.

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>55</sup>

Fleksibilitas ini sangat penting, mengingat dalam praktiknya sangat sulit bagi seorang istri untuk membuktikan perzinahan suami dengan cara-cara konvensional yang ketat. Hal ini tercermin, misalnya, dalam putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb, di mana hakim Pengadilan Agama Jambi menerima alat bukti elektronik, seperti tangkapan layar WhatsApp dan fotokopi gambar sebagai alat bukti sah, selama memenuhi syarat formil dan materil. Dalam kasus tersebut, bukti elektronik dinilai sebagai bukti permulaan (persangkaan) yang sah apabila didukung oleh bukti lain, dan menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara perselingkuhan.<sup>56</sup>

Pendekatan progresif ini telah diterapkan di sejumlah pengadilan agama, seperti yang terlihat dalam praktik di Kuala Tungkal, di mana hakim tidak bergantung pada alasan tunggal zina, melainkan menggabungkannya dengan alasan lain seperti pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI.<sup>57</sup> Strategi ini bertujuan agar gugatan cerai tetap dapat diterima dan diproses adil, tanpa terhambat oleh batasan pembuktian formal yang sulit dipenuhi. Langkah ini mencerminkan keberanian dan kepekaan hakim terhadap kenyataan sosial yang kompleks, serta menunjukkan bahwa sistem peradilan agama bisa bersikap adaptif dan responsif terhadap penderitaan emosional dan sosial yang dialami oleh istri.

Sebagai contoh konkret, studi dari peradilan agama Samarinda dalam perkara No. 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd. menunjukkan bahwa gugatan cerai karena suami yang berulang kali berselingkuh, bahkan menikah lagi tanpa izin istri, diterima oleh hakim setelah menilai dampak psikologis dan kehancuran rumah tangga yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, hakim menunjukkan sensitivitas terhadap penderitaan emosional istri, yang sering kali menjadi korban diam dalam relasi yang timpang.<sup>58</sup> Ini sekaligus membuktikan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata tidak sekedar soal formalitas, tetapi juga tentang keberanian untuk melihat realitas yang kasat mata maupun yang tidak terlihat secara langsung, seperti rasa takut, trauma dan kehilangan harga diri. Dalam hal ini, hakim tidak hanya terbatas pada kesaksian saksi saja, melainkan dapat mempertimbangkan berbagai jenis bukti relevan dan kontekstual sesuai dengan karakteristik dan keadaan perkara.

Selain itu, penerapan KHI yang adaptif terhadap dinamika sosial ini juga menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan pemahaman hukum Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *syar'ī* yang menjadi landasannya. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa hukum Islam dalam ruang

<sup>55</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, bab III, pasal 5.

<sup>56</sup> Anesha Iliana Ilahi, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Pada Proses Acara di Pengadilan Agama Jambi: Studi Kasus Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Jmb", *Skripsi*, (Jambi: Fak. Hukum Universitas Jambi, 2021).

<sup>57</sup> Achmad Husaini, "Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal", *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024). h. 155.

<sup>58</sup> Rizal Muarif, dkk., "Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian; Studi Kasus Putusan 1552/PDT.G/2016/PA.SMD", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, No. 1 (2025), h. 263.

lingkup nasional tidak boleh menjadi alat yang memperburuk penderitaan korban, terutama perempuan yang selama ini kerap menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses keadilan. Fleksibilitas dalam penilaian bukti dan pertimbangan terhadap konteks sosial-emosional merupakan bagian dari ijtihad hukum yang dibenarkan dalam kerangka *maqāṣid al-Syarīah*, guna menjaga kehormatan dan kemaslahatan. Karena itu, peradilan agama seharusnya tidak hanya administratif, tetapi juga menjadi sarana pemulihan keadilan dan martabat. Pendekatan ini mendorong responsivitas terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam penggunaan bukti elektronik. Dengan demikian, KHI bukan hanya hukum formal, tetapi juga cerminan ijtihad sosial yang relevan.

Perbuatan zina dalam rumah tangga sejatinya bukan hanya pelanggaran terhadap norma agama, melainkan juga bentuk pengkhianatan emosional dan psikis yang sangat mendalam, yang dapat mengurangi secara perlahan namun pasti kepercayaan, rasa aman, serta kestabilan relasi antara suami dan istri. Zina bukan sekedar tindakan fisik yang melanggar hukum syariat, tetapi juga simbol dari runtuhnya komitmen moral dalam menjaga kesetiaan, saling menghargai, dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Dalam konteks ini. Pernikahan yang sehat dalam pandangan Islam tidak cukup hanya ditandai oleh terpenuhinya aspek legal formal melalui akad nikah, melainkan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip spiritual dan emosional yang mendalam, yaitu sakinah, mawadah, dan *rahmah*, sebagai ditegaskan dalam Q.S al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>59</sup>

dan secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan *rahmah*.<sup>60</sup>

Ketika prinsip-prinsip ini telah rusak akibat tindakan salah satu pihak, khususnya suami yang melakukan zina, maka ikatan pernikahan menjadi rapuh bahkan hampa makna. Pada titik inilah tidak lagi hanya dipandang sebagai opsi, melainkan sebagai hak yang bersifat mendesak bagi istri untuk membebaskan diri dari ikatan yang secara batin telah hancur. Dalam kerangka perlindungan hak asasi dan martabat perempuan, perceraian menjadi sarana bagi korban untuk menjaga kehormatan dirinya, menyelamatkan kesehatan mental, serta mempertahankan hidup yang layak dan

<sup>59</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 406.

<sup>60</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011), hal 64.

bermartabat, baik secara *syar'ī* maupun sosial. Hal ini senada dengan pendapat Agatha dan Endah dalam Jurnal Ilmiah Penelitian bahwa isu mengenai ketidaksetiaan seorang suami kepada istrinya dapat menciptakan tekanan yang sangat besar. Akibat dari tindakan tidak setia tersebut, wanita mengalami masalah pada kesehatan fisik dan mentalnya. Masalah pada kesehatan fisik dan mentalnya. Rasa percaya diri yang hilang secara berlebihan membuat istri mengekspresikan kekecewaannya dengan melakukan tindakan yang berdampak negatif pada kesehatannya sebagai korban perselingkuhan.<sup>61</sup>

Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban zina suami tidak hanya mengalami luka batin, tetapi juga dampak psikologis serius seperti trauma, kecemasan, hingga depresi yang berkepanjangan.<sup>62</sup> Oleh karena itu, membiarkan perempuan terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan semangat keadilan Islam. KHI dalam hal ini hadir bukan hanya sebagai aturan hukum yang dingin dan formalistik, melainkan sebagai payung perlindungan yang menempatkan kesejahteraan dan martabat perempuan sebagaimana dari tujuan hukum Islam yang lebih besar, yaitu *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga *al-'Ird* (kehormatan) dan *al-Nafs* (jiwa). Maka, perceraian dalam kasus zina bukanlah bentuk kegagalan menjaga rumah tangga, tetapi justru langkah berani untuk mempertahankan integrasi diri dan membangun kembali hidup yang lebih bermakna, bebas dari beban batin yang ditimbulkan oleh relasi yang tidak sehat.

Penting untuk disadari bahwa pembahasan mengenai khuluk dan gugat cerai karena zina tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial dan posisi perempuan dalam hubungan rumah tangga. Dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi tantangan struktural dalam memperjuangkan hak cerainya, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang timpang secara informasi, dukungan hukum, dan tekanan sosial. Penelitian Nurhasan (2024) menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah tersedia untuk melindungi perempuan dalam proses perceraian, kenyataan di lapangan justru menampilkan berbagai hambatan struktural yang menyulitkan mereka dalam memperjuangkan hak-haknya. Hambatan tersebut antara lain mencakup kurangnya informasi dan dukungan hukum, ketidakhadiran suami dalam sidang, hingga stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai, yang semakin memperberat beban psikologis dan emosional mereka.<sup>63</sup>

Dalam masyarakat yang masih patriarki, keberanian seorang istri untuk mengakhiri pernikahan karena dikhianati secara emosional dan spiritual oleh suami adalah bentuk afirmasi atas hak-haknya sebagai manusia utuh. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam secara jelas memberi ruang legal bagi perempuan untuk

<sup>61</sup> Agatha Cahya Kusuma Wardani dan Endah Fajri Arianti, "Dampak Perselingkuhan Terhadap Kesehatan Mental Wanita Pada Pasien Rumah Singgah Gajah Mada", *Mandira Cendikia* 1, no. 13 (2023): h. 37.

<sup>62</sup> Sindi Putri Anggrahini, "Coping Stress Istri Yang Bercerai Karena Suami Selingkuh; Studi Kasus Pada Istri Yang Bercerai di Dusun Jloko Kulon Desa Plosorejo Kecamatan Matesi Kabupaten Karanganyar", *Skrripsi* (Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said, 2022), h. 72.

<sup>63</sup> Nurhasana, "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama", *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2. No.1 (2024), h. 80 dan 85.

mengajukan gugat cerai atas dasar perzinaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (a) KHI, yang menyatakan perzinaan suami merupakan salah satu alasan sah bagi istri untuk mengakhiri pernikahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya memuat prinsip moral agama, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial di mana perempuan harus dilindungi dari tindakan pengkhianatan yang merusak rumah tangga.

### **Komparasi Pandangan Mazhab Syafii dan KHI dalam menangani Gugat Cerai Terhadap Suami Pelaku Zina**

Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengakui bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh suami dapat menjadi dasar sah bagi istri untuk mengajukan perceraian. Namun, pendekatan keduanya berbeda dalam hal sumber hukum, prosedur perceraian, mekanisme pembuktian, perlindungan hak-hak perempuan, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan psikologis perempuan.

Mazhab Syafii berpijak pada kerangka fikih normatif dengan dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadis, khususnya Q.S al-Baqarah/2: 229 dan hadis mengenai istri Šabit bin Qais. Dalam kerangka ini, perceraian melalui jalur khuluk diperbolehkan ketika istri menginginkan pemutusan pernikahan dengan memberikan kompensasi (*'iwaḍ*) kepada suami. Khuluk dilakukan secara sukarela dan harus memenuhi rukun serta syarat tertentu, seperti kejelasan lafaz, kesepakatan tentang *'iwaḍ*, serta ketiadaan paksaan. Jika suami tidak menyetujui, maka perempuan masih dapat menempuh jalur fasakh, yaitu pembatalan pernikahan melalui keputusan hakim karena adanya mudarat atau ketidakadilan yang dialami istri. Mazhab ini menekankan bahwa khuluk bukan sekedar talak biasa, tetapi *'akad mu'āwaḍah* (pertukaran) yang memerlukan kejelasan bentuk dan nilai kompensasi. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara hak suami dan hak istri sekaligus melindungi martabat perempuan yang ingin membebaskan diri dari relasi rumah tangga yang menyakitkan.

Namun demikian, pendekatan ini tidak lepas dari tantangan di masyarakat sekarang. Salah satu keterbatasan krusial dalam praktik khuluk adalah ketergantungannya pada persetujuan suami. Ketika suami menolak melepaskan istri melalui jalur khuluk, perempuan tidak bisa memilih pilihan lain selain mengajukan fasakh ke hakim, yang bisa jadi prosesnya lebih panjang dan kompleks. Dalam konteks masyarakat patriarkal, posisi ini sering kali dimanfaatkan oleh suami untuk mempertahankan kekuasaan dalam rumah tangga meskipun telah terjadi pengkhianatan atau kekerasan. Oleh karena itu, sekalipun khuluk terlihat menawarkan jalan keluar secara *syar'i*, praktiknya sering kali terhambat oleh struktur relasi gender yang timpang dan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substansi bagi perempuan. Hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga, terutama dalam struktur sosial patriarkal. Dengan demikian, sangat penting untuk memperjelas ulang pendekatan terhadap khuluk, baik dalam pemaknaan fikih maupun dalam implementasi sosialnya, agar benar-benar menjadi sarana yang adil, empatik, dan aplikatif dalam melindungi perempuan dari hubungan yang merugikan.

Sementara itu, KHI sebagai bagian dari hukum positif Indonesia memberikan ruang formal kepada istri untuk menggugat cerai suami melalui pengadilan agama.

Dalam KHI, alasan-alasan perceraian, termasuk zina, diatur secara jelas dalam pasal 126. Pendekatan ini tidak mewajibkan pembuktian zina sebagaimana dalam fikih klasik yang mengharuskan empat saksi laki-laki yang adil. Sebagai gantinya, pembuktian cukup dilakukan melalui hukum acara perdata dengan menggunakan bukti-bukti kontekstual seperti rekaman suara, pesan teks, foto, atau kesaksian pihak ketiga yang mendukung. Fleksibilitas ini sangat membantu perempuan yang berada dalam posisi sulit untuk memenuhi standar pembuktian hudud. Bahkan, dalam praktiknya, gugatan cerai sering kali digabungkan dengan alasan-alasan lain seperti kekerasan, pertengkaran terus-menerus, atau hilangnya rasa kasih sayang, untuk memperkuat posisi hukum istri di mata hakim.

Meskipun KHI secara normatif telah memberikan ruang hukum yang progresif bagi perempuan untuk menggugat cerai atas dasar perzinaan suami, kenyataannya implementasi di tingkat peradilan masih menyisakan banyak tantangan. Salah satu persoalan utama terletak pada kurangnya perspektif keadilan gender di kalangan aparat penegak hukum, termasuk hakim di pengadilan agama. Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa perempuan yang mencari keadilan melalui lembaga peradilan sering kali menghadapi proses hukum yang berbelit, minim empati dan bahkan bentuk-bentuk perlakuan yang menyudutkan korban, seperti pertanyaan bernada menyalahkan korban atau narasi moralistik yang menekan mereka untuk memaafkan demi anak atau rumah tangga.<sup>64</sup>

Bukti-bukti kontekstual seperti pesan digital, rekaman suara, atau kesaksian tidak langsung yang sangat relevan dalam perkara rumah tangga seringkali dianggap lemah atau bahkan diabaikan. Komnas Perempuan (2023) menegaskan bahwa dalam banyak kasus, bentuk bukti yang dibawa perempuan korban kekerasan atau perselingkuhan dipinggirkan oleh aparat karena tidak memenuhi standar formal pembuktian,<sup>65</sup> padahal bukti digital adalah satu-satunya bukti yang bisa diakses perempuan dalam relasi tertutup seperti rumah tangga.

Penelitian Nurhasanah (2024) juga memperkuat temuan ini, dengan menunjukkan bahwa hambatan struktural dan sosial membuat banyak perempuan tidak dapat mengakses hak-haknya secara utus meskipun sudah memperoleh putusan yang sah. Akibatnya, akses terhadap keadilan substansif sering terhambat oleh kultur hukum yang masih patriarkal dan birokratis.<sup>66</sup> Ketimpangan ini menunjukkan bahwa antara teks hukum yang diatur dalam KHI dan praktik aktual di pengadilan terdapat jarak yang signifikan. Oleh karena itu, KHI membutuhkan penguatan tidak hanya dalam bentuk

<sup>64</sup> Komnas Perempuan, CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (7 Maret 2023). <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> (9 Juni 2025).

<sup>65</sup> Komnas Perempuan, CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (7 Maret 2023). <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> (9 Juni 2025).

<sup>66</sup> Nurhasana, "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama", *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2. No.1 (2024), h. 80-86.

norma, tetapi juga dalam pelaksanaannya melalui pelatihan sensitif gender bagi hakim, pendampingan hukum bagi korban, serta pembaruan mekanisme pembuktian yang lebih akomodatif terhadap realitas rumah tangga.

Dalam hal konsekuensi ekonomi, terdapat perbedaan mencolok antara dua sistem ini. Mazhab Syafii mengharuskan adanya kompensasi finansial dari pihak istri dalam khuluk, yang pada praktiknya dapat memberatkan terutama bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan mandiri. Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* secara tegas menyatakan bahwa *'iwaḍ* haruslah jelas dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru bagi perempuan, dan istri yang memilih khuluk tidak akan mendapatkan nafkah idah. Oleh karena itu, hakim dalam Mazhab Syafii harus memastikan bahwa nilai *'iwaḍ* tidak bersifat eksploitasi. Oleh karena itu, hakim dalam sistem Syafii harus memastikan bahwa nilai *'iwaḍ* tidak bersifat eksploitasi. Sebaliknya, dalam KHI, jika istri memilih untuk melalui jalur gugat cerai, maka tidak ada kewajiban dia untuk membayar kompensasi dan tetap mendapatkan nafkah idah dari suaminya. Pasal 149 huruf (b) secara jelas menyebutkan bahwa nafkah idah tidak berlaku untuk cerai khuluk. Karena itu, banyak perempuan lebih memilih gugat cerai karena dianggap lebih adil secara ekonomi dan tidak membebani secara finansial.

Dari sisi perlindungan terhadap perempuan, mazhab Syafii mengedepankan nilai-nilai *maqāṣid al-Syarī'ah* seperti perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Fikih tidak hanya dilihat sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan spiritual. Ini tercermin dalam fleksibilitas penafsiran hakim ketika mempertimbangkan kondisi emosional dan psikologis istri, serta urgensi penyelamatan dari hubungan yang merusak. Pandangan ini sangat penting dalam konteks masyarakat patriarki, di mana perempuan sering kali menjadi korban diam-diam dari pengkhianatan atau kekerasan rumah tangga. Disisi lain, KHI memberikan jaminan hukum secara formal dengan pendekatan yang lebih administratif namun tetap sensitif terhadap konteks sosial. dalam praktik peradilan agama, seperti yang terjadi di Samarinda atau Kuala Tungkal, hakim sering kali menggunakan pendekatan progresif, tidak hanya berdasarkan satu alasan perceraian, melainkan menggabungkan beberapa alasan untuk memperkuat posisi istri.

Pendekatan mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perceraian karena zina juga dapat dianalisis dalam lima *maqāṣid al-Syarī'ah* yakni, agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks perlindungan agama, keduanya memungkinkan perempuan untuk keluar dari ikatan pernikahan yang penuh pengkhianatan dan bertentangan dengan prinsip kesucian pernikahan, menjaga kebersihan jiwa dan ibadah dari pengaruh hubungan yang rusak. Dalam hal perlindungan jiwa, baik mazhab Syafii maupun KHI menekankan pentingnya keselamatan perempuan dari hubungan yang membahayakan secara fisik atau mental, yang jika diteruskan dapat menimbulkan depresi, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan bunuh diri. Dalam perlindungan akal, keduanya memberikan ruang kepada perempuan untuk menggunakan rasionalitas dan kebebasan berpikir dalam mengambil keputusan hukum demi kebaikan dirinya. KHI secara jelas mendukung perempuan menggugat cerai atas dasar logika dan bukti, sedangkan mazhab Syafii melalui khuluk dan fasakh juga membuka jalur keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan akal dan mashlahat,

mengenai keturunan, baik mazhab Syafii maupun KHI memberi perlindungan terhadap anak-anak dari akibat hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, termasuk kemungkinan pengasuhan tunggal yang lebih sehat secara psikis dan moral. Terakhir, dari sisi perlindungan harta, sistem khuluk dalam mazhab Syafii tetap menjamin legalitas harta suami istri dan pembatasan kompensasi yang adil, sedangkan KHI memastikan perempuan mendapatkan hak ekonominya pasca cerai dengan lebih tegas dan terstruktur.

Kombinasi antara fleksibilitas spiritual dalam mazhab Syafii dan kejelasan prosedural dalam KHI menghadirkan dua model pendekatan hukum yang dapat saling melengkapi. Mazhab Syafii memberikan nilai dan kedalaman pada aspek keadilan moral dan spiritual, sementara KHI memberikan perlindungan hukum yang nyata dan mudah diakses dalam sistem kenegaraan. Melalui integrasi prinsip-prinsip keduanya, perempuan yang menjadi korban pengkhianatan suami karena zina dapat memperoleh jalan keluar yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara sosial dan psikologis. Dalam praktiknya, perceraian bukan lagi sekadar proses pemutusan ikatan hukum, tetapi menjadi ruang afirmasi bagi perempuan untuk memperjuangkan harga diri, keselamatan emosional, serta kehidupan yang lebih tenang dan bermartabat.

Jika dirinci lebih lanjut, maka perbandingan kedua sistem ini dapat dilihat dari enam aspek penting. Pertama, dari segi dasar hukum, mazhab Syafii berpijak pada Al-Qur'an, hadis sahih, dan ijmak, sedangkan KHI mengambil prinsip-prinsip *syar'iah* namun mengimplementasikannya dalam kerangka hukum nasional yang kodifikatif dan administratif. Kedua, dalam prosedur perceraian, mazhab Syafii menekankan kesepakatan dalam bentuk khuluk atau fasakh, sedangkan KHI memfasilitasi gugatan melalui pengadilan agama secara administratif. Ketiga, dalam hal pembuktian zina, mazhab Syafii memerlukan empat saksi laki-laki atau pengakuan, sedangkan KHI lebih longgar dengan bukti kontekstual dan digital. Keempat, konsekuensi hukum di mazhab Syafii menuntut *'iwad* dari istri dan penghapusan nafkah idah, sedangkan KHI memberi nafkah dan *mut'ah* kecuali pada cerai khuluk. Kelima, perlindungan perempuan dalam mazhab Syafii berbasis *maqāsid al-Syarī'ah* dan moralitas, sedangkan KHI lebih pada sistem perlindungan hukum formal. Terakhir, fleksibilitas hukum di mazhab Syafii tercermin dalam penyesuaian terhadap maslahat, sementara KHI menawarkan fleksibilitas melalui hukum acara yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi.

Dengan melihat seluruh aspek ini, jelas bahwa pendekatan mazhab Syafii dan KHI tidak perlu dilihat sebagai dua kutub yang bertentangan, melainkan sebagai sistem hukum yang dapat melengkapi, satu sebagai fondasi moral-etik, dan yang lain sebagai sistem hukum positif yang aplikatif dalam konteks negara hukum modern. Dalam hukum keluarga Islam hanya dapat tercapai ketika sistem hukum tidak hanya menekankan kepatuhan pada prosedur, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan martabat dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Perceraian dalam kasus zina bukanlah bentuk kegagalan dalam menjaga rumah tangga, melainkan langkah dasar untuk mempertahankan integritas diri dan kehidupan yang lebih bermakna.

## KESIMPULAN

Gugat cerai karena zina dalam perspektif mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama memberikan ruang hukum bagi perempuan untuk mengakhiri pernikahan yang membawa kemudharatan. Namun, keduanya merepresentasikan pendekatan yang berbeda. Mazhab Syafii menekankan aspek normatif dengan standar pembuktian zina yang sangat ketat berdasarkan hukum hudud, yakni melalui empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung perzinaan. Dalam kasus di mana pembuktian zina sulit dipenuhi, perempuan tetap diberikan alternatif melalui khuluk jika ia merasa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri karena alasan moral, emosional, atau psikologis.

Mazhab Syafii menempatkan khuluk sebagai pilihan utama bagi perempuan untuk membebaskan diri dari pernikahan yang tidak lagi membawa maslahat, dengan prosedur yang menuntut kejelasan akad, kompensasi *'iwad*, dan kesukarelaan dari kedua belah pihak. Pendekatan ini sangat menjunjung tinggi prinsip *maqasid al-Syarī'ah*, seperti menjaga jiwa dan kehormatan. Khuluk bukan sekedar perceraian, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan agar dapat keluar dari pernikahan yang merugikan secara spiritual dan psikologis. Bahkan jika khuluk ditolak, fasakh dapat ditempuh melalui keputusan hakim.

Sementara itu, KHI hadir sebagai hukum positif nasional yang menyederhanakan prosedur gugat cerai melalui jalur pengadilan agama. Dalam KHI, zina cukup dibuktikan dengan alat bukti perdata seperti rekaman, pesan teks, atau kesaksian, tanpa harus memenuhi syarat empat saksi laki-laki sebagaimana dalam hudud. Ini menjadikan KHI lebih realistis dalam merespons kebutuhan hukum perempuan di era modern. Lebih dari itu, KHI juga menjamin perlindungan finansial pasca perceraian melalui hak atas nafkah idah dan mut'ah, selama bukan cerai khuluk. Jalur gugat cerai menjadi solusi hukum yang relatif aman dan terjangkau bagi banyak perempuan yang berada dalam posisi ekonomi yang lemah.

Keduanya saling melengkapi. Mazhab Syafii menyediakan kerangka etis dan spiritual yang mendalam, sedangkan KHI mengakomodasi dinamika hukum yang praktis dan adaptif terhadap konteks sosial. Dengan mengintegrasikan keduanya, dapat tercipta sistem hukum keluarga Islam yang tidak hanya sah secara syar'ī tetapi juga efektif, empatik, dan berpihak kepada perempuan yang menjadi korban ketidakadilan. Pada akhirnya, perceraian bukanlah akhir dari sebuah ikatan, melainkan jalan pemulihan martabat, perlindungan hak asasi, dan upaya mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan bermartabat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān al-Karīm*

### Buku

'Alī, Muḥammad ibn Mukarram ibn, dkk. *Lisān al-'Arab*. Juz 8. Cet I; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.al-'Asqalānī, Aḥmad ibn

- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5. Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- al-Ḥafīd, Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M,
- al-‘Imrānī, Abū al-Ḥusain Yaḥya ibn Abī al-Khair ibn Sālim. *al-Bayān fī Mazhab al-Imāmi al-Syāfi‘ī*, Juz 9. Cet I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M.
- Ḥajar, ‘Alī ibn. *Fath al-Bārī bi-Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9. Cet I; Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1937 H/1959 M.
- Kaṣīr, Abū al-Fidā Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn. *Tafsīr al-Qur‘an al-‘Aẓīm*. Cet II; Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1420 H/1999 M.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur‘an Tajwid Warna Tejemah & Transliterasi*. Jakarta: Beras Alfath, 2017.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur‘an Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Khair, M. Damrah dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Bandar Lampung; Pusaka Media, 2020.
- al-Khin, Muṣṭafā, dkk. *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imāmi al-Syāfi‘ī*, Juz 10. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- Mahkamah agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. 2011.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 10. Cet I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Juz 7. Cet I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H / 1991 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn fī al-Fiqh*. Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974: tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023: tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs. *Tafsīr al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 1. Cet. I; Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 1427 H/2006 M.
- al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*, Juz 5. Cet II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf. *al-Muhazab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

## Jurnal

- Abikan, Yahaya Ibrahim. "Examining The Admissibility or Otherwise of Evidence Generated from Close-Circuit Telesion (CCTV) and Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test as Means of Proof of Zina Under Islamic Law". *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, No. 1 (2023): h. 83-96. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.8172>
- Hendrayani, dkk. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar, dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia", *Journal Scientific of Mandalika* 6, no, 3 (2025): h. 678-684. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss3pp678-684>
- Husaini, Achmad. "Dinamika Perceraian Karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal". *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024). h. 145-157.
- Muarif, Rizal, dkk., "Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian; Studi Kasus Putusan 1552/PDT.G/2016/PA.SMD", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, No. 1 (2025), h. 256-264. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18999>
- Nahariah. "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (29 Juli 2022): 24–32. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.224>
- Nisa, Isma Zahrotun dan Masrokhin. "Komparasi Iwadh Khulu' Perspektif Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 1, No. 4 (2023): h. 19-31. <https://doi.org/10.59024/jjipa.v1i4.308>
- Nurhasana. "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama". *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2. No.1 (2024): h. 78-88. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>
- Rozi, Fahrur. "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i". *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): h. 91-101. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>
- Trigiyatno, Ali. "Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): h. 390-411. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402>
- Wardani, Agatha Cahya Kusuma dan Endah Fajri Arianti. "Dampak Perselingkuhan Terhadap Kesehatan Mental Wanita Pada Pasien Rumah Singgah Gajah Mada", *Mandira Cendikia* 1, no. 13 (2023): h. 33-37.

### **Disertasi, Tesis, dan Skripsi**

- Anggrahini, Sindi Putri. "Coping Stress Istri Yang Bercerai Karena Suami Selingkuh; Studi Kasus Pada Istri Yang Bercerai di Dusun Jloko Kulon Desa Plosorejo Kecamatan Matesi Kabupaten Karanganyar". *Skripsi*. Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said, 2022.
- Ilahi, Anesha Iliana. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Pada Proses Acara di Pengadilan Agama Jambi: Studi Kasus Putusan No.84/Pdt.G/2020/PA.Jmb". *Skripsi*. Jambi: Fak. Hukum Universitas Jambi, 2021.
- Lestari, Endang Sri. "Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan *Khulu'*; Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan, 2023.

### Situs dan Sumber Online

- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023." *Situs Resmi Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023> (5 Oktober 2024).
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2024." *Situs Resmi Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2024> (3 Mei 2025).
- Komnas Perempuan. *CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan* (7 Maret 2023). <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> (9 Juni 2025).